



P U T U S A N
Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim;**
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/14 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pekuncen RT. 003 RW. 001 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim** ditangkap pada tanggal 27 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1/II/2024/Reskrim/Sek. Wrd tanggal 27 Februari 2024;

Terdakwa **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya dipersidangan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim sudah memberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkl tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim**, berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bendel Hasil Audit Satuan Pengawas Internal tertanggal Gresik, 3 Mei 2023 yang berisi dokumen sebagai berikut :

1). TOKO MITRA JAYA MAJU BERSAMA :

- Asli Tanda Terima Pembayaran MITRA JAYA MAJU BERSAMA No.TTP EKP042312070131 Tanggal 08-04-2023 (1 lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.034/KWSG/Konfirmasi/04.2023 MITRA JAYA MAJU BERSAMA tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar).

2). TOKO KEVIN JAYA :

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.039/KWSG/Konfirmasi/04.2023 KEVIN JAYA tanggal 14 April 2023 (1 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar);

3). TOKO SEDAYU WONOPRINGGO :

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tanda Terima Pembayaran SEDAYU WONOPRINGGO No.TTP EKP012312070616 Tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran SEDAYU WONOPRINGGO No.TTP EKP032312070503 Tanggal 25-03-2023 (1 lembar);
- Asli Bon Pengiriman tanggal 26 Januari 2023 (1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.0223011990,tanggal 13-02-2023 (1lembar);
- Asli Invoice atas Surat Jalan No.0223011990, tanggal 13-02-2023 (1lembar);
- Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0123019842 tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Copy warna kuning Surat Jalan Nomor SJ : BO0123025176 tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.030/KWSG/Konfirmasi/04.2023 SEDAYU WONOPRINGGO tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar).

4). TOKO USAHA JAYA SRAGI

- Asli Bon Pengiriman tanggal 01 Desember 2022(1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1222000854,tanggal 01-12-2022 (1 lembar) ;
- Copy Purchasing Order warna putih dan merah Nomor OP : OJ1222000723 tanggal 01-12-2022 (2lembar);
- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1222000854, tanggal 01-12-2022 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP112212070410 Tanggal 19-11-2022 (1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1122000219,tanggal 01-11-2022 (1 lembar) ;
- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1122000219,tanggal 01-11-2022 (1 lembar);

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1122011682, tanggal 12-11-2022 (1 lembar);
 - Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP112212070485 Tanggal 23-11-2022 (1 lembar);
 - Asli Surat Jalan No.SJ:BO1122011682, tanggal 11-12-2022 (1 lembar);
 - Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP122212070479 Tanggal 23-11-2022 (1 lembar);
 - Copy warna merah muda Surat Jalan Nomor SJ:BO1222000854 tanggal 01-12-2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.031/KWSG/Konfirmasi/04.2023 USAHA JAYA SRAGI tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 5). TOKO CAHAYA MAJU BERKAH
- Asli Surat Konfirmasi piutang No.031/KWSG/Konfirmasi/04.2023 CAHAYA MAJU BERKAH tanggal 15 April 2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar)
- 6). TOKO MAKNO RUKUN
- Asli Tanda Terima Pembayaran MAKNO RUKUN No.TTP EKP042312070073 Tanggal 05-04-2023 (1 lembar);
 - Copy warna kuning Surat Jalan No.SJ:BO0323013960, tanggal 15-03-2022 (1 lembar);
 - Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0323010982 tanggal 15-03-2023 (1lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.035/KWSG/Konfirmasi/04.2023 MAKNO RUKUN tanggal 15 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 7). TOKO CRISTAL
- Asli Bon Pengiriman tanggal 09 Maret 2023 (1 lembar);
 - Asli Tanda terima pembayaran tanggal 13 Maret 2023 (1 lembar);
 - Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:EKP042312070028 tanggal 03-04-2023 (1 lembar);

- Asli Invoice No.SJ :BO0323025796 tanggal 28-03-2023 (1 lembar);

- Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0323020138 tanggal 28-03-2023 (1 lembar);

- Copy warna kuning Surat Jalan No.SJ :BO0323025796 tanggal 28-03-2023 (1lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.028/KWSG/Konfirmasi/04.2023 CRISTAL tanggal 14 April 2023 (2lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1lembar).

8). TOKO SUMBER REJEKI KAJEN

- Asli Invoice No.SJ :BO0123029130 tanggal 31-01-2023 (1 lembar);

- Asli Surat jalan No.SJ : BO0123029130 Tanggal 31-01-2023 (1 lembar) ;

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.028/KWSG/Konfirmasi/04.2023 SUMBER REJEKI KAJEN tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).

9). TOKO BERKAH JAYA BOJONG

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP122212070634 tanggal 30-12-2022 (1 lembar);

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP012312070045 tanggal 03-01-2023 (1 lembar);

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP012312070376 tanggal 17-01-2023 (1 lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.037/KWSG/Konfirmasi/04.2023 BERKAH JAYA BOJONG tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).

10) TOKO JOYO KEDUNGWUNI

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070151 tanggal 10-04-2023 (1 lembar);

Halaman 5 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Konfirmasi Piutang
No.040/KWSG/Konfirmasi/04.2023 JOYO KEDUNGWUNI
tanggal 15 April 2023 (2 lembar);

11) TOKO NURUL IMAM

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP
:EKP042312070074 tanggal 05-04-2023 (1 lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang
No.033/KWSG/Konfirmasi/04.2023 NURUL IMAM tanggal 16
April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (1 lembar).

12) TOKO TOHA PUTRA

- Asli Surat Konfirmasi piutang
No.029/KWSG/Konfirmasi/04.2023 TOHA PUTRA tanggal 16
April 2023 (1 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (3 lembar).

13) RISQY

- Asli Surat Konfirmasi piutang
No.038/KWSG/Konfirmasi/04.2023 TOHA PUTRA tanggal 15
April 2023 (1 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (2 lembar).

**Dikembalikan kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen
Gresik melalui Saksi Kusnodo Bin Dakyat;**

2. 1 (Satu) Bandel Surat Perjanjian Kerja nomor : 059/SPK-
012/KWSG/III/22, tanggal 2 Maret 2022;

3. 1 (Satu) Bandel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor :
058/SPK-012/KWSG/III/23, tanggal 1 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim**
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut
Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan pada pokoknya sebagai
berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menanggapinya yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan (*replik*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya (*duplik*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim** pada kurun waktu bulan Desember 2022 sampai dengan 14 April 2023 atau pada kurun waktu lain antara bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023, bertempat Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Sementen Gresik yang beralamat di Jl. Mayjend S Parman Nomor 85 Ds. Waru Lor Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan telah melakukan perbuatan pidana ***"penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah uang"***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Salesman di Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik berdasarkan Surat Pengangkatan Kontrak Kerja Sebagai Karyawan / Pekerja Nomor 059/SPK.012/KWSG/III/22 bekerja sejak 02 Maret 2022 sampai dengan 02 Maret 2023 dan Surat pengangkatan Kontrak Kerja Sebagai Karyawan / Pekerja No.058/SPK.012/KWSG/III/23 bekerja sejak 03 Maret 2023 sampai dengan 03 Maret 2024.
- Bahwa Terdakwa selaku Salesman Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan, mempunyai tugas dan fungsi serta tanggungjawab sebagai berikut:
 - 1) Pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan Unit PBB Pekalongan;
 - 2) Penagihan hasil Penjualan Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yang kemudian menyetorkan hasil penagihan kepada admin Badan Usaha Koperasi

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa Pekalongan.

- Bahwa Prosedur pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan adalah sebagai berikut :

1) Pelanggan menghubungi salesman yang kemudian Salesmen mengajukan order jual kemudian pihak logistik mengecek apakah pelanggan tersebut bisa dilayani (memenuhi syarat) dan jika terpenuhi pihak logistik mengeluarkan surat jalan yang kemudian barang orderan tersebut diantar ke pelanggan beserta dengan surat jalan tersebut;

2) Ketika barang sudah diterima oleh pelanggan kemudian surat jalan tersebut harus di lengkapi tanda tangan pelanggan dan di stempel sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima oleh pelanggan;

bahwa surat jalan tersebut ada rangkap 3 sbb :

- Putih : untuk penagihan (jika kredit surat jalan tersebut diambil oleh pihak Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan sebagai alat penagihan), yang kemudian diserahkan kepada pihak Administrasi Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan untuk dilakukan pengarsipan
- Kuning : untuk penagihan (jika kredit surat jalan tersebut diambil oleh pihak Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan sebagai alat penagihan), yang kemudian diserahkan kepada pihak Logistik Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan untuk dilakukan pengarsipan
- Merah : diserahkan kepada pelanggan.

- Bahwa selama menjalankan pekerjaannya selama periode Maret 2022 sampai dengan November 2022 Terdakwa bekerja dengan baik dan benar dan mulai Desember 2022 sampai dengan April 2023 Terdakwa tergiur untuk menggunakan hasil pembayaran dari para konsumen:

- Bahwa hasil pembayaran dari para konsumen Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yang digunakan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara sama sekali tidak pernah menyetorkan atas hasil penagihan kepada Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan sesuai hasil audit internal pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 di Kantor Cabang Koperasi Warga Semen Gresik Wiradesa, Pekalongan (PBB Pekalongan) yang dilakukan oleh Saksi Karjono (Asisten Manager Wilayah Jateng 2) dan Saksi Kusnodo (Kepala Cabang Koperasi Warga Semen Gresik) dengan dasar surat tugas nomor: SPD04230046, tanggal 13 April 2023;

- Bahwa setelah dilakukan Audit Internal Koperasi Warga Semen Gresik diperoleh temuan adanya penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa dan sudah diakui oleh Terdakwa sendiri dengan nominal Total Rp. 201.946.200,- (dua ratus satu juta Sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang kemudian dibuatkan surat pernyataan dan di tanda tangani oleh toko-toko atau pelanggan dan Terdakwa tertanggal 14 April 2023, tertanggal 15 April 2023 dan tertanggal 16 April 2023;
- Bahwa terdapat 13 toko atau pelanggan dimana hasil pembayaran telah diterima Terdakwa namun tidak disetorkan kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik yaitu sebagai berikut :

| No | Nama Toko / Pelanggan | Nominal (Rp.) |
|-----|-------------------------|------------------|
| 1. | TOHA PUTRA | 40.220.000,- |
| 2. | CAHAYA MAJU BERKAH | 5.350.000,- |
| 3. | USAHA JAYA SRAGI | 33.663.000,- |
| 4. | KEVIN JAYA | 24.630.200,- |
| 5. | SEDAYU WONOPRINGGO | 25.600.000,- |
| 6. | BERKAH JAYA BOJONG | 10.000.000,- |
| 7. | SUMBER REJEKI KAJEN | 15.880.000,- |
| 8. | NURUL IMAM | 2.000.000,- |
| 9. | CRISTAL | 21.148.000,- |
| 10. | MAKNO RUKUN | 2.000.000,- |
| 11. | JOYO KEDUNGWUNI | 1.500.000,- |
| 12. | RISQY | 10.160.000,- |
| 13. | MITRA JAYA MAJU BERSAMA | 9.795.000,- |
| | Jumlah | 201.946.200,- |

- Bahwa sebagai Salesman Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik (KWSG) Terdakwa mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.000.000 ,- (Tiga juta rupiah) per bulan, dan untuk pembayarannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BSI atas nama Terdakwa;

- Bahwa jumlah hasil pembayaran yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik (KWSG) adalah Rp. 201.946.200 ,- (*dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah*) dikurangi titipan (pengembalian tertanggal 17 April 2023) sebesar Rp. 10.433.000 ,- (*Sepuluh juta rupiah*);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik (KWSG) mengalami kerugian material dengan total yaitu Rp. 191.513.200,- (*seratus sembilan puluh satu lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah*);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUSNODO BIN DAKYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengelapan berupa tagihan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengelapan berupa tagihan uang tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Desember 2022 sampai dengan 14 April 2023 di wilayah distribusi Kab. Pekalongan;
- Bahwa yang telah menjadi korban penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan;
- Bahwa posisi jabatan Terdakwa ketika melakukan pengelapan adalah bekerja sebagai Salesman;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Branch manager operasional (Kepala Cabang) Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik, Badan Hukum Nomor: 1.545/B.H./II, tanggal 29 Januari 1963 yang berkantor di Kantor Pusat Kab. Gresik dan Saksi juga ikut melakukan audit internal bersama dengan Tim Audit;

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui peristiwa tersebut adalah: Sdr. MOCH. ALI (Administrasi Keuangan Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik), Sdr. EKO HADI WIBOWO (Administrasi Logistik Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik), Saksi KARJONO (Asisten Manager wilayah Jateng 2), dan Saksi AMIR (Asisten Manager wilayah Jateng 2);
- Bahwa yang menjadi objek dalam penggelapan tersebut yaitu uang sebesar Rp201.946.200, 00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara tidak menyetorkan atau menggelapkan uang penagihan dari toko kepada admin Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan Unit PBB Pekalongan;
- Bahwa rincian uang yang telah Terdakwa gelapkan sesuai dengan hasil audit Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik yaitu :

| NO | KD PLG | NAMA TOKO | TOTAL PIUTANG | UMUR PIUTANG (PENYALAGUNAAN HASIL TAGIHAN) | | | | | | TOT PENYALAHGUNAAN |
|---------------|---------|------------------------|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | 0-30 | 31-45 | 46-60 | 61-90 | 91-180 | 181-365 | |
| 1 | 0029597 | TOHA PUTRA | 40,220,000 | - | - | - | - | 20,340,000 | 19,880,000 | |
| 2 | 0030040 | CAHAYA MAJU BERKAH | 5,350,000 | - | - | - | - | - | 5,350,000 | |
| 3 | 0029834 | USAHA JAYA SRAGI | 33,663,000 | - | - | - | - | 33,663,000 | - | |
| 4 | P210462 | KEVIN JAYA | 24,630,200 | - | - | - | - | 24,630,200 | - | |
| 5 | 0029768 | SEDAYU WONOPRINGGO | 25,600,000 | - | - | - | 8,480,000 | 17,120,000 | - | |
| 6 | 0030053 | BERKAH JAYA BOJONG | 11,984,000 | - | - | - | 10,000,000 | - | - | |
| 7 | 0029876 | SUMBER REJEKI KAJEN | 20,414,000 | - | - | 15,880,000 | - | - | - | |
| 8 | 0029936 | NURUL IMAM | 13,854,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | - | |
| 9 | 0029383 | CRISTAL | 31,789,500 | - | 21,148,000 | - | - | - | - | |
| 10 | 0030025 | MAKNO RUKUN | 24,425,000 | - | 2,000,000 | - | - | - | - | |
| 11 | 0029824 | JOYO KEDUNGWUNI | 15,340,000 | - | 1,500,000 | - | - | - | - | |
| 12 | P210147 | RISQY | 10,160,000 | 10,160,000 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0029980 | MITRA JAYA MAJU BERSAN | 31,164,000 | 9,795,000 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL PIUTANG | | | 288,593,700 | 19,955,000 | 24,648,000 | 17,880,000 | 18,480,000 | 95,753,200 | 25,230,000 | 201,946,200 |

- Bahwa Terdakwa menjadi Salesman di Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa dalam bekerja sebagai Salesmen di Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor : 059/SPK- 012/KWSG/III/22, tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Maret 2023 yang kemudian diperbarui dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 058/SPK-012/KWSG/III/23, tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa struktur Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik pada kurun waktu bulan Desember 2022 s.d. tanggal 14 April 2023 adalah sebagai berikut: Branch Manager (Kepala Cabang): Saksi KUSNODO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Keuangan: Sdr. MOCH. ALI. Administrasi Logistik: Saksi sendiri,
Marketing atau Salesman: Terdakwa;

- Bahwa selama bekerja sebagai Salesman di Koperasi Warga Semen Gresik cabang Wiradesa Pekalongan, Terdakwa mendapatkan gaji yang rutin dibayarkan setiap bulannya;

- Bahwa selaku Salesman Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi serta tanggungjawab sbb:

- Pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan Unit PBB Pekalongan;
- Penagihan hasil Penjualan Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yang kemudian menyetorkan hasil penagihan kepada admin Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa Pekalongan;

- Bahwa Prosedur pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Unit PBB Pekalongan sebagai berikut:

- Pelanggan menghubungi salesman yang kemudian Salesmen mengajukan order jual kemudian pihak logistik mengecek apakah pelanggan tersebut bisa dilayani (memenuhi syarat) dan jika terpenuhi pihak logistik mengeluarkan surat jalan yang kemudian barang orderan tersebut diantar ke pelanggan beserta dengan surat jalan tersebut;
- Ketika barang sudah diterima oleh pelanggan kemudian surat jalan tersebut harus di lengkapi tanda tangan pelanggan dan di stampel sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima oleh pelanggan;

- Bahwa surat jalan tersebut ada rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:

- Putih: untuk penagihan (jika kredit surat jalan tersebut diambil oleh pihak Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan sebagai alat penagihan), yang kemudian diserahkan kepada pihak Administrasi Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan untuk dilakukan pengarsipan;
- Kuning : untuk penagihan (jika kredit surat jalan tersebut diambil oleh pihak Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan sebagai alat penagihan), yang kemudian diserahkan kepada pihak Logistik Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan untuk dilakukan pengarsipan;
- Merah : diserahkan kepada pelanggan;

- Bahwa prosedur Penagihan hasil Penjualan Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yaitu sbb :

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sales akan melakukan input melalui Aplikasi KWSG Assistant nomor BO (Barang Out) yang kemudian setelah terinput pihak administrasi akan melakukan approve atas pengajuan tersebut dan di lakukan serah terima nota putih sesuai dengan nomor BO yang diajukan oleh pihak sales;
- Setelah mendapatkan uang dari pelanggan salesman akan menginput nominal atau hasil tagihan melalui aplikasi KWSG assistant kemudian setelah itu pelanggan akan menerima notifikasi pesan singkat terkait laporan pembayaran nilai piutang pelanggan yang telah di serahkan kepada salesman dan disitu juga tertera kode unik sebagai verifikasi pembayaran;
- setelah itu pihak administrasi atau keuangan akan menerima uang hasil tagihan dari salesman dengan melakukan verifikasi dari aplikasi KWSG Asistant di menu terima admin yang di aplikasi KWSG assistant yang kemudian di lakukan serah terima uang hasil tagihan dan nota atau surat jalan (jika belum dilakukan pelunasan, dan jika sudah lunas nota atau surat jalan yang putih di serahkan kepada pelanggan);
- Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan Audit Internal pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan Wiradesa, Pekalongan (PBB Pekalongan);
- Bahwa selain Saksi orang yang masuk dalam Tim Audit Internal tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi KARJONO (Asisten Manager wilayah jateng 2), Saksi AMIR (Asisten Manager wilayah jateng 2), dan Terdakwa (Salesman Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa, Pekalongan);
- Bahwa dasar Tim Audit Internal melakukan pemeriksaan adalah Surat Tugas Nomor: SPD05230001, tanggal 13 April 2023;
- Bahwa maksud dan tujuan Tim Audit Internal yaitu adanya indikasi penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa dengan adanya laporan dari Saksi selaku Kepala Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan;
- Bahwa metode yang Saksi lakukan dalam melakukan hasil Audit yaitu sebagai berikut:
 - Mempersiapkan bukti nota atau surat jalan khususnya area yang dipegang oleh Terdakwa;
 - Melakukan penarikan data dari sistem PHP (progam yang terpusat di kantor pusat Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan di yang online di seluruh cabang indonesia);

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah data terkumpul Saksi bersama Tim melakukan kroscek dari data hasil dari penarikan dari sistem PHP di bandingkan dengan data real berupa nota dan surat jalan di Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa Pekalongan;
- Saksi bersama Tim Audit internal melakukan kunjungan ke Toko atau pelanggan khususnya di wilayah Terdakwa untuk melakukan konfirmasi piutang pelanggan;
- Kemudian Saksi bersama Tim Audit melakukan rekap hasil konfirmasi piutang pelanggan sehingga diketahui berapa nominal kerugian yang di pakai oleh Terdakwa (tidak di setorkan kepada admin kantor);
- Bahwa hasil dari Tim Audit Internal yaitu telah ditemukan adanya penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa dan sudah diakui Terdakwa sendiri dengan nominal Total: Rp201.946.200 ,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang kemudian di buatkan surat pernyataan dan di tanda tangani oleh toko-toko atau pelanggan dan Terdakwa tertanggal 14 April 2023, tertanggal 15 April 2023 dan tertanggal 16 April 2023;
- Bahwa jumlah toko atau pelanggan yang uangnya diterima oleh Terdakwa dan uangnya tidak disetorkan tersebut yaitu sebagai berikut:
 - TOHA PUTRA dengan total Rp40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - CAHAYA MAJU BERKAH dengan total Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - USAHA JAYA SRAGI dengan total Rp33.663.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - KEVIN JAYA dengan total Rp24.630.200,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
 - SEDAYU WONOPRINGGO dengan total Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - BERKAH JAYA BOJONG dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - SUMBER REJEKI KAJEN dengan total Rp15.880.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - NURUL IMAM dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - CRISTAL dengan total Rp21.148.000,00 (dua puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - MAKNO RUKUN dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOYO KEDUNGWUNI dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- RISQY dengan total Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- MITRA JAYA MAJU BERSAMA dengan total Rp9.795.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Total: Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke Polsek Wiradesa ada upaya lain yaitu pihak kantor memberikan waktu selama 1 Minggu sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 untuk mengembalikan uang atas kerugian Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), tetapi sampai sekarang Terdakwa belum menyelesaikan terhadap kecurangan yang dilakukannya;
- Bahwa sesuai dengan tabel hasil audit kerugian yang dialami Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan muncul nominal sebesar Rp288.593.700,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), bahwa nominal tersebut merupakan piutang dari 13 (tiga belas) toko atau konsumen;
- Bahwa ketika Terdakwa terindikasi melakukan kecurangan, Saksi atau dari pihak kantor langsung melakukan Cut Off yang artinya piutang tersebut Saksi bekukan dengan tujuan untuk menghentikan penagihan kembali yang dilakukan oleh Terdakwa sambil menunggu hasil audit internal selesai;
- Bahwa nilai hasil akhir secara pasti dari audit internal yang telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp201.946.200 ,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa ketika diklarifikasi dan ditanyakan oleh Terdakwa terhadap hasil akhir dari audit internal tersebut waktu itu telah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetorkan hasil penagihan kepada Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan;
- Bahwa kecurigaan terhadap Terdakwa telah melakukan pengelapan karena sebelum Terdakwa memegang penagihan pada toko – toko di wilayah Timur, pembayaran pada toko – toko tersebut lancar tidak ada yang melakukan penunggakan;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) toko dengan jumlah tunggakan hasil audit semuanya diakui oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa waktu itu menjawab uang hasil tagihan selama ini digunakan Terdakwa untuk main judi online (Slot);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk bekerja menjadi salesmen di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan karena ada penerimaan dimana sebelumnya Terdakwa sudah bekerja di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan bagian logistik karena prestasinya baik kemudian diangkat dan dipromosikan menjadi salesmen;
- Bahwa Terdakwa merupakan tamatan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa sebelum melakukan penerimaan terhadap Terdakwa di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan telah dilakukan tes berupa sikotes dan interview;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar nilai UMR Kabupaten Pekalongan yaitu kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah lembur dan tunjangan lain – lain sehingga Terdakwa menerima gaji kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KARJONO Bin JUHASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengelapan berupa tagihan uang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pengelapan tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023. di Seluruh Wilayah Distribusi Pekalongan. Yang berspesifiknya dalam wilayah distribusi Unit PBB Pekalongan KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG yang beralamat di Jl. Mayjen S. Parman No. 85 Ds. Waru Lor Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek dalam penggelapan tersebut adalah uang tagihan sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa yang menjadi korban atas penggelapan tersebut adalah KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG Unit PBB Pekalongan;
- Bahwa Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik bergerak dalam bidang Penjualan / distribusi bahan bangunan (Spesifiknya adalah Semen Merk Semen Gresik) ke TOKO-TOKO wilayah Pekalongan Raya (Kota dan Kabupaten);
- Bahwa prosedur penjualan barang dapat dilakukan sebagai berikut:
 - Opsi pemesanan bisa dilakukan dengan Sales menawarkan kepelanggan atau pelanggan dapat menelpon langsung ke pihak sales untuk dapat dilakukan pemesanan dan sebelum dilakukan acc pemesanan sebelumnya memperhatikan plafon dan saldo piutang serta jatuh temponya masing-masing pelanggan;
 - Jika terpenuhi sales melakukan input pesanan penjualan ke bagian logistic;
 - Lalu dari pihak logistik mengeluarkan surat jalan untuk sopir yang kemudian diserahkan ke pihak cheker gudang untuk proses muat;
 - Setelah muat barang Sopir mengirim ke pelanggan dengan membawa surat jalan dan order jual sebagai bukti pelanggan memesan ke KWSG dengan batas tempo 30 hari untuk semen dan 40 hari untuk non semen;
 - Setelah barang sampai kepada pelanggan driver meminta ttd nama dan stempel toko, lalu surat jalan yang telah lengkap diserahkan ke pihak logistik;
 - Dari pihak logistik melakukan revisi dan mengecek barang apabila ada yang retur;
 - Lalu diserahkan kepada bagian admin keuangan beserta rekam dan dari admin melakukan pengecekan kepada pelanggan yang sudah melakukan pembayaran ataupun belum pada jatuh tempo tersebut;
 - Adapun bila pelanggan hendak melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo bisa dilakukan melalui aplikasi PHP yang merupakan aplikasi resmi dari pihak KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG namun pelanggan juga dapat melakukan pembayaran kepada sales secara langsung;
 - Namun apabila ada yang jatuh tempo sales menagih kepelanggan dengan membawa ekspedisi nota dan form tanda terima pembayaran;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan dalam surat tersebut apabila pelanggan membayar lunas diberi surat jalan nota tagihan, invoice asli serta dilampiri tanda terima pembayaran yang asli dan dicatat yang kemudian dilaporkan oleh sales melalui aplikasi PHP;
- Namun apabila belum lunas ataupun diangsur surat jalan nota tagihan asli diminta kembali oleh sales dan dibuatkan tanda terima pembayaran angsuran dengan nominal angsuran tertentu dan di tanda tangani oleh sales;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada bulan Oktober 2022 sebagai Sales Marketing di KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG;
- Bahwa Terdakwa sebagai Sales Marketing bertugas melakukan penawaran penjualan dan penagihan uang penjualan ke TOKO-TOKO wilayah Pekalongan Raya (Kota dan Kabupaten) dan melaporkan yang kemudian menyerahkan kepada pihak KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG Unit PBB Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Salesman di Koperasi Warga Semen Gresik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa menjadi Salesman di Koperasi Warga Semen Gresik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor : 059/SPK-012/KWSG/III/22, tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Maret 2023 yang kemudian diperbarui dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 058/SPK-012/KWSG/III/23, tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa sistem gaji yang diterima oleh Terdakwa dibayarkan pada setiap bulannya secara rutin pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) ditransfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa diketahui Terdakwa melakukan penagihan ke Toko-toko yang sebelumnya dapat kiriman semen dari KWSG, lalu uang pembayarannya tidak diserahkan ke pihak KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG (digelapkan);
- Bahwa awalnya Saksi sebagai tim audit bersama dengan Saksi AHMAD AMIRUDIN dan Saksi KUSNODO yang merupakan tim audit melakukan pemeriksaan dan pelanggan di area Pekalongan dengan didampingi oleh Terdakwa sebagai sales yang mengetahui lokasi pada tanggal 14 April 2023, 15 April 2023, 16 April 2023. Namun setelah melakukan pemeriksaan kepada beberapa toko ditemukan fakta bahwa sejumlah 13 (tiga belas toko) telah menyerahkan uang dengan total Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun Terdakwa tidak menyerahkannya kepada pihak KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menggelapkan uang perusahaan sejumlah Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sesuai audit internal yang dilakukan bersama-sama, terdapat 13 (tiga belas) Toko yang uang pembayarannya digelapkan oleh Terdakwa. Dan dapat Saksi jelaskan dengan tabel dibawah ini :

| NO | KD PLG | NAMA TOKO | TOTAL PIUTANG | UMUR PIUTANG (PENYALAGUNAAN HASIL TAGIHAN) | | | | | | TOT PENYALAHGUNAAN |
|---------------|---------|------------------------|---------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| | | | | 0-30 | 31-45 | 46-60 | 61-90 | 91-180 | 181-365 | |
| 1 | 0029597 | TOHA PUTRA | 40,220,000 | - | - | - | - | 20,340,000 | 19,880,000 | |
| 2 | 0030040 | CAHAYA MAJU BERKAH | 5,350,000 | - | - | - | - | - | 5,350,000 | |
| 3 | 0029834 | USAHA JAYA SRAGI | 33,663,000 | - | - | - | - | 33,663,000 | - | |
| 4 | P210462 | KEVIN JAYA | 24,630,200 | - | - | - | - | 24,630,200 | - | |
| 5 | 0029768 | SEDAYU WONOPRINGGO | 25,600,000 | - | - | - | 8,480,000 | 17,120,000 | - | |
| 6 | 0030053 | BERKAH JAYA BOJONG | 11,984,000 | - | - | - | 10,000,000 | - | - | |
| 7 | 0029876 | SUMBER REJEKI KAJEN | 20,414,000 | - | - | 15,880,000 | - | - | - | |
| 8 | 0029936 | NURUL IMAM | 13,854,000 | - | - | 2,000,000 | - | - | - | |
| 9 | 0029383 | CRISTAL | 31,789,500 | - | 21,148,000 | - | - | - | - | |
| 10 | 0030025 | MAKNO RUKUN | 24,425,000 | - | 2,000,000 | - | - | - | - | |
| 11 | 0029824 | JOYO KEDUNGWUNI | 15,340,000 | - | 1,500,000 | - | - | - | - | |
| 12 | P210147 | RISQY | 10,160,000 | 10,160,000 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 0029980 | MITRA JAYA MAJU BERSAN | 31,164,000 | 9,795,000 | - | - | - | - | - | |
| TOTAL PIUTANG | | | 288,593,700 | 19,955,000 | 24,648,000 | 17,880,000 | 18,480,000 | 95,753,200 | 25,230,000 | 201,946,200 |

- Bahwa pihak KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG sudah melakukan klarifikasi terhadap 13 (tiga belas) toko terkait perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa dari 13 pihak toko menerangkan telah membayar uang tersebut sesuai pada tabel kepada Terdakwa;
- Bahwa dasar audit internal yang Saksi lakukan adalah surat tugas nomor: SPD04230046, tanggal 13 April 2023;
- Bahwa metode yang yang Saksi gunakan dalam melakukan audit internal sebagai berikut:
 - Mempersiapkan bukti nota atau surat jalan pelanggan dari Terdakwa;
 - Mempersiapkan data dari sistem PHP lalu;
 - Setelah data terkumpul Saksi bersama dengan tim audit mengkroscek data hasil dari penarikan dari sistem yang dicocokkan dengan data real berupa nota dan surat jalan dari KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG;
 - Melakukan kunjungan ke pelanggan dari Sdr. HASYIM RISKIYANTO selaku Terdakwa dan melakukan konfirmasi secara audit kepada pelanggan tersebut;
 - Lalu tim audit melakukan rekap hasil konfirmasi piutang pelanggan sehingga diketahui nominal kerugian yang belum disetorkan oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASYIM RISKIYANTO ke KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG;

- Bahwa dari audit yang dilakukan ditemukan fakta bahwa Terdakwa menyalahgunakan tagihan senilai Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa tindakan yang dilakukan dari tim audit internal terhadap penyalahgunaan yang dilakukan Terdakwa yakni telah dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan Terdakwa membenarkan penyalahgunaan uang tersebut dan ditanda tangani oleh Terdakwa dari 13 pihak pelanggan pada tanggal 14 April 2023, 15 April 2023, 16 April 2023;
- Bahwa atas peristiwa tersebut KOPERASI KONSUMEN WARGA SEMEN GRESIK KWSG mengalami kerugian tagihan sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah ada yang dikembalikan oleh Terdakwa atau belum dari kerugian sejumlah Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut;
- Bahwa sesuai dengan tabel hasil audit muncul nominal sebesar Rp288.593.700,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), bahwa nominal tersebut merupakan piutang dari 13 (Tiga belas) toko;
- Bahwa ketika Terdakwa terindikasi melakukan kecurangan Saksi KUSNODO selaku Kepala Cabang atau dari pihak kantor langsung melakukan Cut Off yang artinya piutang tersebut dibekukan dengan tujuan untuk menghentikan penagihan kembali yang dilakukan oleh Terdakwa sambil menunggu hasil audit internal selesai;
- Bahwa dari hasil Audit internal selesai muncul nominal obyek dalam penggelapan yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengakui terhadap nominal obyek dalam penggelapan yang dilakukan Terdakwa sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah), kemudian dari hasil tersebut sisa piutang toko atau konsumen bisa Saksi dan tim lakukan penagihan kembali;
- Bahwa kecurigaan terhadap Terdakwa telah melakukan penggelapan karena sebelum Terdakwa memegang penagihan pada toko – toko di wilayah Timur, pembayaran pada toko – toko tersebut lancar tidak ada yang melakukan penunggakan;

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 13 (tiga belas) toko dengan jumlah tunggakan hasil audit semuanya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dikemanakan uang hasil tagihan selama ini dan Terdakwa waktu itu menjawab digunakan untuk main judi online (Slot);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk bekerja menjadi salesmen di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan karena ada penerimaan dimana sebelumnya Terdakwa sudah bekerja di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan bagian logistik karena prestasinya baik kemudian diangkat dan dipromosikan menjadi salesmen;
- Bahwa Terdakwa merupakan tamatan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas);
- Bahwa sebelum melakukan penerimaan terhadap Terdakwa di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan telah dilakukan tes berupa sikotes dan interview;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar nilai UMR Kabupaten Pekalongan yaitu kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah lembur dan tunjangan lain – lain sehingga Terdakwa menerima gaji kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD AMIRUDDIN Bin MUHAMMAD MUNIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pengelapan berupa tagihan uang yang dilakukan oleh Terdakwa yang bekerja sebagai Salesman;
- Bahwa peristiwa pengelapan tersebut terjadi pada kurun waktu bulan Desember 2022 sampai dengan 14 April 2023 di wilayah distribusi Kab. Pekalongan;

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tim Audit Internal Koperasi Warga Semen Gresik yang berkantor di Kantor Pusat Kab. Gresik;
- Bahwa selain Saksi, yang mengetahui peristiwa tersebut adalah Saksi KUSNODO (Kepala Cabang Koperasi Warga Semen Gresik), dan Saksi KARJONO (Asisten Manager wilayah Jateng 2);
- Bahwa yang menjadi objek dalam tindak pidana tersebut yaitu uang sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara tidak menyetorkan atau menggelapkan uang penagihan dari toko kepada admin Koperasi Warga Semen Gresik Unit PBB Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menjadi Salesman di Koperasi Warga Semen Gresik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa dapat bekerja sebagai Salesman di Koperasi Warga Semen Gresik berdasarkan Surat Perjanjian Kerja nomor : 059/SPK-012/KWSG/III/22, tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Maret 2023 yang kemudian diperbarui dengan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 058/SPK-012/KWSG/III/23, tanggal 1 Maret 2023;
- Bahwa selama bekerja sebagai Salesman di Koperasi Warga Semen Gresik cabang Wiradesa Pekalongan, Terdakwa mendapatkan gaji yang rutin dibayarkan setiap bulannya;
- Bahwa tugas dan fungsi serta tanggungjawab Terdakwa menjadi Salesman di Koperasi Warga Semen Gresik sebagai berikut:
 - Pemasaran Produk Koperasi Warga Semen Gresik Unit PBB Pekalongan;
 - Penagihan hasil Penjualan Koperasi Warga Semen Gresik yang kemudian menyetorkan hasil penagihan kepada admin Koperasi Warga Semen Gresik cabang Wiradesa Pekalongan;
- Bahwa Prosedur pemasaran Produk Koperasi Warga Semen Gresik sebagai berikut:
 - Pelanggan menghubungi salesman yang kemudian Salesmen mengajukan order jual kemudian pihak logistik mengecek apakah pelanggan tersebut bisa dilayani (memenuhi syarat) dan jika terpenuhi pihak logistik mengeluarkan surat jalan yang kemudian barang orderan tersebut diantar ke pelanggan beserta dengan surat jalan tersebut;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika barang sudah diterima oleh pelanggan kemudian surat jalan tersebut harus di lengkapi tanda tangan pelanggan dan di stampel sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima oleh pelanggan;
- Surat Jalan;
- Bahwa surat jalan tersebut ada rangkap 3 (tiga) yaitu:
 - Putih: untuk penagihan (jika kredit surat jalan tersebut diambil oleh pihak Koperasi Warga Semen Gresik sebagai alat penagihan), yang kemudian diserahkan kepada pihak Administrasi Koperasi Warga Semen Gresik untuk dilakukan pengarsipan;
 - Kuning: untuk penagihan (jika kredit surat jalan tersebut diambil oleh pihak Koperasi Warga Semen Gresik sebagai alat penagihan), yang kemudian diserahkan kepada pihak Logistik Koperasi Warga Semen Gresik untuk dilakukan pengarsipan;
 - Merah: diserahkan kepada pelanggan;
- Bahwa prosedur Penagihan hasil Penjualan Koperasi Warga Semen Gresik yaitu sebagai berikut;
 - Sales akan melakukan input melalui Aplikasi KWSG Assistant nomor BO (Barang Out) yang kemudian setelah terinput pihak administrasi akan melakukan approve atas pengajuan tersebut dan di lakukan serah terima nota putih sesuai dengan nomor BO yang diajukan oleh pihak sales;
 - Setelah mendapatkan uang dari pelanggan salesman akan menginput nominal atau hasil tagihan melalui aplikasi KWSG assistant kemudian setelah itu pelanggan akan menerima notifikasi pesan singkat terkait laporan pembayaran nilai piutang pelanggan yang telah di serahkan kepada salesman dan disitu juga tertera kode unik sebagai verifikasi pembayaran;
 - setelah itu pihak administrasi atau keuangan akan menerima uang hasil tagihan dari salesman dengan melakukan verifikasi dari aplikasi KWSG Asistant di menu terima admin yang di aplikasi KWSG assistant yang kemudian di lakukan serah terima uang hasil tagihan dan nota atau surat jalan (jika belum dilakukan pelunasan, dan jika sudah lunas nota atau surat jalan yang putih di serahkan kepada pelanggan);
- Bahwa Saksi melakukan Audit Internal pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 di Kantor Cabang Koperasi Warga Semen Gresik Wiradesa, Pekalongan (PBB Pekalongan);
- Bahwa selain Saksi orang yang masuk dalam Tim Audit Internal tersebut yaitu sebagai berikut: Saksi KARJONO (Asisten Manager wilayah Jateng 2), Saksi KUSNODO (Kepala Cabang Koperasi Warga Semen Gresik), dan

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa (Salesman Koperasi Warga Semen Gresik cabang Wiradesa, Pekalongan);

- Bahwa dasar Tim Audit Internal melakukan pemeriksaan adalah Surat Tugas Nomor : SPD05230001, tanggal 13 April 2023;

- Bahwa maksud dan tujuan Tim Audit Internal yaitu adanya indikasi penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa dengan adanya laporan dari Saksi KUSNODO selaku Kepala Cabang Koperasi Warga Semen Gresik;

- Bahwa metode yang Saksi lakukan sebelum melakukan Audit Internal sebagai berikut:

- Mempersiapkan bukti nota atau surat jalan khususnya area yang dipegang oleh Terdakwa;
- Melakukan penarikan data dari sistem PHP (program yang terpusat di kantor pusat Koperasi Warga Semen Gresik di yang online di seluruh cabang indonesia);
- Setelah data terkumpul Saksi bersama Tim melakukan kroscek dari data hasil dari penarikan dari sistem PHP di bandingkan dengan data real berupa nota dan surat jalan di Koperasi Warga Semen Gresik cabang Wiradesa Pekalongan;
- Saksi bersama Tim Audit internal melakukan kunjungan ke Toko atau pelanggan khususnya di wilayah Terdakwa untuk melakukan konfirmasi piutang pelanggan;
- Kemudian Saksi bersama Tim Audit melakukan rekap hasil konfirmasi piutang pelanggan sehingga diketahui berapa nominal kerugian yang di pakai oleh Terdakwa (tidak di setorkan kepada admin kantor);

- Bahwa hasil dari Tim Audit Internal yaitu telah ditemukan adanya penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa;

- Bahwa adanya penyalahgunaan uang hasil tagihan sudah diakui oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa nilai penyalahgunaan uang hasil tagihan yang dilakukan Terdakwa Total : Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa tim Audit internal Koperasi Warga Semen Gresik cabang Wiradesa Pekalongan membuat surat pernyataan dan di tanda tangani oleh toko-toko atau pelanggan dan Terdakwa tertanggal 14 April 2023, tertanggal 15 April 2023 dan tertanggal 16 April 2023;

- Bahwa jumlah toko atau pelanggan yang uangnya diterima oleh Terdakwa dan uangnya tidak disetorkan tersebut yaitu sebagai berikut:

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TOHA PUTRA dengan total Rp40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
 - CAHAYA MAJU BERKAH dengan total Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - USAHA JAYA SRAGI dengan total Rp33.663.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - KEVIN JAYA dengan total Rp24.630.200,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
 - SEDAYU WONOPRINGGO dengan total Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - BERKAH JAYA BOJONG dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - SUMBER REJEKI KAJEN dengan total Rp15.880.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - NURUL IMAM dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - CRISTAL dengan total Rp21.148.000,00 (dua puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - MAKNO RUKUN dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - JOYO KEDUNGWUNI dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - RISQY dengan total Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
 - MITRA JAYA MAJU BERSAMA dengan total Rp9.795.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - Total: Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan ke Polsek Wiradesa ada upaya lain yaitu pihak kantor memberikan waktu selama 1 (satu) Minggu sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 untuk mengembalikan uang atas kerugian Koperasi Warga Semen Gresik sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tetapi sampai sekarang Terdakwa belum menyelesaikan terhadap kecurangan yang dilakukannya;
- Bahwa sesuai dengan tabel hasil audit dari ketiga belas toko muncul nominal sebesar Rp288.593.700,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- Bahwa ketika Terdakwa terindikasi melakukan kecurangan berupa piutang dari 13 (tiga belas) toko atau konsumen, Saksi KUSNODO selaku

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang atau dari pihak kantor langsung melakukan Cut Off yang artinya piutang tersebut dibekukan dengan tujuan untuk menghentikan penagihan kembali yang dilakukan oleh Terdakwa sambil menunggu hasil audit internal selesai;

- Bahwa hasil Audit internal selesai muncul nominal obyek dalam tindak pidana sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa kecurigaan terhadap Terdakwa telah melakukan pengelapan karena sebelum Terdakwa memegang penagihan pada toko – toko di wilayah Timur, pembayaran pada toko – toko tersebut lancar tidak ada yang melakukan penunggakan;
- Bahwa cara Saksi bersama dengan tim dalam melakukan Audit terhadap ke 13 (tiga belas) toko yakni Saksi bersama tim Audit Internal turun mendatangi dari 13 (tiga belas) toko yang diperkirakan uang pembayarannya digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari ke 13 (tiga belas) toko mengatakan sudah membayar yang pembayarannya lewat Terdakwa;
- Bahwa fakturnya atau bukti pembayarannya ada yang mendapatkan bukti pembayaran ada yang tidak sifatnya saling kepercayaan namun ketika melakukan audit terhadap 13 (tiga belas) toko tersebut Terdakwa diajak dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) toko dengan jumlah tunggakan hasil audit semuanya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dikemana uang hasil tagihan selama ini dan Terdakwa waktu itu menjawab digunakan untuk main judi online (Slot);
- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan sudah 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa dapat masuk bekerja menjadi salesmen di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan karena ada penerimaan dimana sebelumnya Terdakwa sudah bekerja di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan bagian logistik karena prestasinya baik kemudian diangkat dan dipromosikan menjadi salesmen;
- Bahwa Terdakwa merupakan tamatan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas);

Halaman 26 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum melakukan penerimaan terhadap Terdakwa di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan telah dilakukan tes berupa sikotes dan interview;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji sebesar nilai UMR Kabupaten Pekalongan yaitu kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah lembur dan tunjangan lain – lain sehingga Terdakwa menerima gaji kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi WITO BIN SURYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik toko bangunan MITRA JAYA MAJU BERSAMA toko yang uang pembayaran semen dari Saksi tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa alamat toko bangunan MITRA JAYA MAJU BERSAMA milik Saksi beralamat di dukuh basaran, Purworejo Rt.1, Rw.3 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi telah mendapat distribusi semen dari badan usaha koperasi konsumen warga semen gresik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjadi sales atau Karyawan pada Badan Usaha koperasi konsumen warga semen gresik wiradesa;
- Bahwa setahu Saksi tanggung jawab Terdakwa di Badan Usaha koperasi konsumen warga semen gresik wiradesa sebagai sales;
- Bahwa Saksi dihadirkan dan dijadikan Saksi dalam persidangan karena Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran semen dari Saksi kepada Badan Usaha koperasi konsumen warga semen gresik wiradesa untuk managih uang pembelian Semen;
- Bahwa benar Saksi didatangi oleh pihak Kantor Badan Usaha koperasi konsumen warga semen gresik wiradesa untuk managih uang pembelian Semen. Padahal Saksi sudah membayar semua kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari Saksi atas pembayaran semen yang tidak disetorkan oleh Terdakwa sebesar Rp9.874.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 di toko bangunan milik Saksi Mitra Jaya Maju Bersama dan alamat toko Saksi di dukuh Basaran desa Purworejo Rt.1, Rw.3 Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pembayaran memperoleh tanda bukti pembayaran sesuai tanda bukti pembayaran;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi bayarkan waktu itu kepada Terdakwa sesuai dengan tanda bukti pembayaran tanggal 8 April 2023 sebesar Rp9.874.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi didatangi sales Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik untuk menawarkan semen. kemudian dari Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik mengirimkan semen merk semen gresik, apabila habis, Saksi telepon kemudian dikirim lagi, dan Saksi bayar pengiriman yang lalu. terkadang, sebelum Saksi bayar yang pengiriman terdahulu, Saksi titip agar pembayarannya tidak memberatkan atau dengan kata lain sistem titip. segala hal tentang pembayaran Saksi selalu diberi kwitansi oleh sales yang disini yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu uang hasil pembayaran Semen dari Saksi tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran semen dari Saksi yaitu pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 14.00 wib pihak kantor semen gresik yaitu Saksi Kusnodo bersama-sama dengan Terdakwa datang untuk melakukan pencocokan data jual beli. ternyata ada ketidakcocokan senilai Rp9.874.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi yakin terkait adanya ketidakcocokan pembayaran, karena semua pihak mencocokkan ada 3 (tiga pihak) yaitu pihak toko Saksi sendiri, pihak kantor dan pihak Terdakwa;
- Bahwa ketidakcocokan senilai Rp9.874.000,00 (sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengakui nilai ketidakcocokan yang ditemukan karena disebabkan oleh Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik;
- Bahwa dalam pembayaran, Saksi selalu dengan cara transfer, tetapi untuk itu, Saksi diminta/dirayu agar bayar secara tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi CIPTAWATI BINTI SATIJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah pemilik Toko Bangunan USAHA JAYA toko yang uang pembayaran semen dari Saksi tidak disetorkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Toko Bangunan USAHA JAYA beralamat di Ds. Sumub Kidul Rt.21/07 Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa Toko Bangunan USAHA JAYA milik Saksi telah mendapat distribusi semen dari Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Karyawan Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik Wiradesa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bertanggungjawab sebagai sales;
- Bahwa Saksi diperiksa karena Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan semen yang seharusnya disetorkan ke Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui uang hasil penjualan semen yang seharusnya disetorkan ke Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik tidak disetorkan oleh Terdakwa ketika Saksi didatangi oleh pihak Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik Wiradesa untuk managih uang pembelian Semen. Padahal Saksi sudah membayar semua kepada Terdakwa;
- Bahwa uang yang digelapkan atau nilai uang yang seharusnya disetorkan dilaporkan ke Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik Wiradesa tetapi tidak di setorkan oleh Terdakwa Sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 di Toko Saksi USAHA JAYA dan alamat toko Saksi di Ds. Sumub Kidul Rt.21/07 Kec. Sragi Kab. Pekalongan. Hari Rabu tanggal 23 November 2022 di Toko Saksi USAHA JAYA dan alamat toko Saksi di Ds. Sumub Kidul Rt.21/07 Kec. Sragi Kab. Pekalongan. Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022 di Toko Saksi USAHA JAYA dan alamat toko Saksi di Ds. Sumub Kidul Rt.21/07 Kec. Sragi Kab. Pekalongan;
- Bahwa sesuai TTP (tanda bukti pembayaran) tertanggal 19 November 2022 sebesar Rp11.220.000,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Tanggal 23 November 2022 sebesar Rp11.220.000,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Tanggal 23 Desember 2022 sebesar Rp11.223.000,00 (sebelas juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berdagang bahan bahan bangunan, pada awal waktu Saksi lupa Saksi didatangi langsung dari pihak Badan Usaha koperasi konsumen warga semen gresik untuk menawarkan semen. Kemudian dari Badan Usaha koperasi konsumen warga semen gresik mengirimkan semen merk Semen Gresik, Saksi bayar lunas atau maksimal 2 hari Saksi lunasi dan Saksi bayar pesan untuk diantar semen lagi begitu seterusnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran semen kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran semen kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik yaitu Pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib dimana pihak Kantor Semen Gresik yaitu Saksi KUSNODO bersama-sama dengan Terdakwa datang untuk melakukan pencocokan data jual beli. ternyata ada ketidakcocokan senilai Rp33.663.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyetorkan uang pembayaran semen kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik;
- Bahwa Saksi yakin terkait adanya ketidakcocokan pembayaran, karena semua pihak mencocokkan ada 3 (tiga pihak) yaitu pihak toko Saksi sendiri, pihak kantor dan pihak Terdakwa;
- Bahwa nilai ketidakcocokan yang didapat pada waktu melakukan pencocokan pembayaran ditoko Saksi senilai Rp33.663.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan pada kurun waktu bulan Desember 2022 s.d. tanggal 14 April 2023 di Di Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik yang beralamat di Jl. Mayjend S Parman No. 85 Ds. Waru Lor Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan;
- Bahwa tidak ada orang lain yang turut serta/membantu Terdakwa dalam melakukan perbuatan penggelapan tersebut, karena hanya Terdakwa sendiri yang melakukan tanpa melibatkan orang lain;
- Bahwa yang menjadi korban/pihak yang dirugikan adalah Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik, Badan Hukum Nomor: 1.545/B.H./II, tanggal 29 Januari 1963;
- Bahwa yang menjadi objek penggelapan yang Terdakwa lakukan adalah uang tunai sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan kecurangan pada saat Terdakwa masih bekerja di Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik dengan jabatan Salesman adapun kecurangan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa menagih uang pembayaran ke konsumen tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil audit internal Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik tersebut karena Terdakwa juga di ajak oleh tim audit internal untuk menyaksikan Audit internal dan juga mendatangi ke 13 (Tiga belas toko) tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah mengakui perbuatan Terdakwa atas hasil audit internal yang telah dilakukan oleh Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan Audit Internal pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Wiradesa, Pekalongan (PBB Pekalongan);

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik berdasarkan Surat Pengangkatan Kontrak kerja sebagai karyawan / pekerja No.059/SPK.012/KWSG/III/22 bekerja sejak 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Maret 2023 dan Surat pengangkatan Kontrak kerja sebagai karyawan / pekerja No.058/SPK.012/KWSG/III/23 bekerja sejak 03 Maret 2023 sampai dengan 03 Maret 2024;
- Bahwa struktur Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik pada kurun waktu bulan Desember 2022 s.d. tanggal 14 April 2023 adalah sebagai berikut:
 - Branch Manager (Kepala Cabang): Saksi KUSNODO;
 - Administrasi Keuangan: Sdr. MOCH. ALI;
 - Administrasi Logistik: Sdr. EKO HADI WIBOWO;
 - Marketing atau Salesman: Terdakwa sendiri Bahwa
- Bahwa saat Terdakwa bekerja di Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik dengan jabatan Salesman Cabang Wiradesa Pekalongan, mendapatkan gaji dan insentif sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, dan untuk pembayarannya lakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank BSI atas nama Terdakwa sendiri (Nomor Rekening lupa);
- Bahwa selaku Salesman Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi serta tanggungjawab sebagai berikut:
 - Pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Unit PBB Pekalongan Unit PBB Pekalongan;
 - Penagihan hasil Penjualan Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yang kemudian menyetorkan hasil penagihan kepada admin Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa Pekalongan;
- Bahwa Prosedur pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Unit PBB Pekalongan sebagai berikut:
 - Pelanggan menghubungi Salesman yang kemudian Salesmen mengajukan order jual kemudian pihak logistik mengecek apakah pelanggan tersebut bisa dilayani (memenuhi syarat) dan jika terpenuhi pihak logistik mengeluarkan surat jalan yang kemudian barang orderan tersebut diantar ke pelanggan beserta dengan surat jalan tersebut;
 - Ketika barang sudah diterima oleh pelanggan kemudian surat jalan tersebut harus di lengkapi tanda tangan pelanggan dan di stampel sebagai bukti bahwa barang tersebut sudah diterima oleh pelanggan;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan tersebut ada rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - Putih: untuk penagihan (jika kredit surat jalan tersebut diambil oleh pihak Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan sebagai alat penagihan), yang kemudian diserahkan kepada pihak Administrasi Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan untuk dilakukan pengarsipan;
 - Kuning: untuk penagihan (jika kredit surat jalan tersebut diambil oleh pihak Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan sebagai alat penagihan), yang kemudian diserahkan kepada pihak Logistik Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan untuk dilakukan pengarsipan;
 - Merah: diserahkan kepada pelanggan;
- Bahwa pihak yang berwenang memproses atau menyetujui pesanan barang konsumen tersebut adalah kewenangan Kantor Cabang atau lebih tepatnya bagian Administrasi Logistik;
- Bahwa yang mengirimkan pesanan menuju ke konsumen yaitu driver dari Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan;
- Bahwa ketentuan pembayaran dari setiap konsumen yang melakukan pemesanan di Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan dilakukan secara cash dan kredit dengan ketentuan kredit secara tempo 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran atau penagihan uang atas pembayaran dari konsumen tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku salesman;
- Bahwa pada saat konsumen menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku salesman untuk bukti pembayaran atau pelunasan tidak Terdakwa berikan kepada konsumen dan bukti pembayaran atau pelunasan dari konsumen juga tidak Terdakwa berikan kepada kantor;
- Bahwa tujuan Terdakwa ketika konsumen menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku salesman dan bukti pembayaran atau pelunasan dari konsumen juga tidak Terdakwa berikan kepada kantor agar uang tersebut bisa Terdakwa miliki dan gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan bagi hasil kepada Admin, Driver atau kepada kantor cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik atas uang pembayaran dari konsumen tersebut;

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari 13 (tiga belas) toko tersebut dengan total keseluruhan Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut habis Terdakwa gunakan untuk bermain judi online;
- Bahwa sebelumnya sudah ada upaya yang dilakukan pihak Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik sebelum Terdakwa dilaporkan ke Polsek Wiradesa yaitu mediasi di Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik antara Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa, istri Terdakwa, yang kemudian dari mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengembalikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik dan gaji Terdakwa juga dipotong untuk mengurangi kerugian dari Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa sesuai dengan tabel hasil audit muncul nominal sebesar Rp288.593.700,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah), yang awalnya Terdakwa tidak tahu tetapi setelah Terdakwa di mintai keterangan tambahan terakwa pada penyidik kepolisian Terdakwa menjadi tahu nominal Rp288.593.700,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) tersebut merupakan piutang dari 13 (tiga belas) toko atau konsumen, yang kemudian ketika Terdakwa terindikasi melakukan kecurangan Saksi KUSNODO atau dari pihak kantor langsung melakukan Cut Off yang artinya piutang tersebut pihak kantor bekukan dengan tujuan untuk menghentikan penagihan kembali yang dilakukan oleh Terdakwa sambil menunggu hasil audit internal selesai, kemudian ketika hasil Audit internal selesai muncul nominal obyek dalam tindak pidana sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui hasil Audit internal selesai muncul nominal sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut, lalu Terdakwa menitipkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menuliskan Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2023 sehingga muncul total nominal sebesar Rp191.946.200,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Bendel Hasil Audit Satuan Pengawas Internal tertanggal Gresik, 3 Mei 2023 yang berisi dokumen sebagai berikut :

- 1). TOKO MITRA JAYA MAJU BERSAMA :

- Asli Tanda Terima Pembayaran MITRA JAYA MAJU BERSAMA No.TTP EKP042312070131 Tanggal 08-04-2023 (1 lembar);
- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.034/KWSG/Konfirmasi/04.2023 MITRA JAYA MAJU BERSAMA tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar).

- 2). TOKO KEVIN JAYA :

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.039/KWSG/Konfirmasi/04.2023 KEVIN JAYA tanggal 14 April 2023 (1 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar);

- 3). TOKO SEDAYU WONOPRINGGO :

- Asli Tanda Terima Pembayaran SEDAYU WONOPRINGGO No.TTP EKP012312070616 Tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran SEDAYU WONOPRINGGO No.TTP EKP032312070503 Tanggal 25-03-2023 (1 lembar);
- Asli Bon Pengiriman tanggal 26 Januari 2023 (1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.0223011990,tanggal 13-02-2023 (1lembar);
- Asli Invoice atas Surat Jalan No.0223011990, tanggal 13-02-2023 (1lembar);
- Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0123019842 tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Copy warna kuning Surat Jalan Nomor SJ : BO0123025176 tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.030/KWSG/Konfirmasi/04.2023 SEDAYU WONOPRINGGO

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar).

4). TOKO USAHA JAYA SRAGI

- Asli Bon Pengiriman tanggal 01 Desember 2022(1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1222000854,tanggal 01-12-2022 (1 lembar) ;
- Copy Purchasing Order warna putih dan merah Nomor OP : OJ1222000723 tanggal 01-12-2022 (2lembar);
- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1222000854, tanggal 01-12-2022 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP112212070410 Tanggal 19-11-2022 (1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1122000219,tanggal 01-11-2022 (1 lembar) ;
- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1122000219,tanggal 01-11-2022 (1 lembar);
- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1122011682,tanggal 12-11-2022 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP112212070485 Tanggal 23-11-2022 (1 lembar) ;
- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1122011682,tanggal 11-12-2022 (1 lembar) ;
- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP122212070479 Tanggal 23-11-2022 (1 lembar) ;
- Copy warna merah muda Surat Jalan Nomor SJ:BO1222000854 tanggal 01-12-2023 (2 lembar);
- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.031/KWSG/Konfirmasi/04.2023 USAHA JAYA SRAGI tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).

5). TOKO CAHAYA MAJU BERKAH

- Asli Surat Konfirmasi piutang No.031/KWSG/Konfirmasi/04.2023 CAHAYA MAJU BERKAH tanggal 15 April 2023 (1 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar)

6). TOKO MAKNO RUKUN

- Asli Tanda Terima Pembayaran MAKNO RUKUN No.TTP EKP042312070073 Tanggal 05-04-2023 (1 lembar);

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy warna kuning Surat Jalan No.SJ:BO0323013960,tanggal 15-03-2022 (1 lembar);
 - Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0323010982 tanggal 15-03-2023 (1lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.035/KWSG/Konfirmasi/04.2023 MAKNO RUKUN tanggal 15 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 7). TOKO CRISTAL
- Asli Bon Pengiriman tanggal 09 Maret 2023 (1 lembar);
 - Asli Tanda terima pembayaran tanggal 13 Maret 2023 (1 lembar);
 - Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070028 tanggal 03-04-2023 (1 lembar);
 - Asli Invoice No.SJ :BO0323025796 tanggal 28-03-2023 (1 lembar);
 - Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0323020138 tanggal 28-03-2023 (1 lembar);
 - Copy warna kuning Surat Jalan No.SJ :BO0323025796 tanggal 28-03-2023 (1lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.028/KWSG/Konfirmasi/04.2023 CRISTAL tanggal 14 April 2023 (2lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1lembar).
- 8). TOKO SUMBER REJEKI KAJEN
- Asli Invoice No.SJ :BO0123029130 tanggal 31-01-2023 (1 lembar);
 - Asli Surat jalan No.SJ : BO0123029130 Tanggal 31-01-2023 (1 lembar) ;
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.028/KWSG/Konfirmasi/04.2023 SUMBER REJEKI KAJEN tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 9). TOKO BERKAH JAYA BOJONG
- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP122212070634 tanggal 30-12-2022 (1 lembar);

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP012312070045 tanggal 03-01-2023 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP012312070376 tanggal 17-01-2023 (1 lembar);
- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.037/KWSG/Konfirmasi/04.2023 BERKAH JAYA BOJONG tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 10). TOKO JOYO KEDUNGWUNI
 - Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070151 tanggal 10-04-2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.040/KWSG/Konfirmasi/04.2023 JOYO KEDUNGWUNI tanggal 15 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar)
- 11). TOKO NURUL IMAM
 - Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070074 tanggal 05-04-2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.033/KWSG/Konfirmasi/04.2023 NURUL IMAM tanggal 16 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (1 lembar).
- 12). TOKO TOHA PUTRA
 - Asli Surat Konfirmasi piutang No.029/KWSG/Konfirmasi/04.2023 TOHA PUTRA tanggal 16 April 2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (3 lembar).
- 13). RISQY
 - Asli Surat Konfirmasi piutang No.038/KWSG/Konfirmasi/04.2023 TOHA PUTRA tanggal 15 April 2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (2 lembar).
- 2. 1 (Satu) Bandel Surat Perjanjian Kerja nomor : 059/SPK-012/KWSG/III/22, tanggal 2 Maret 2022;
- 3. 1 (Satu) Bandel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor :

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

058/SPK-012/KWSG/III/23, tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menggelapkan uang milik Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik, Badan Hukum Nomor: 1.545/B.H./II, tanggal 29 Januari 1963 dimana objeknya berupa uang setoran pembelian semen gresik milik Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik dengan nominal sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana Terdakwa bekerja sebagai Salesman di Perusahaan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai sales di Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik berdasarkan Surat Pengangkatan Kontrak kerja sebagai karyawan / pekerja No.059/SPK.012/KWSG/III/22 bekerja sejak 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Maret 2023 dan Surat pengangkatan Kontrak kerja sebagai karyawan / pekerja No.058/SPK.012/KWSG/III/23 bekerja sejak 03 Maret 2023 sampai dengan 03 Maret 2024, dimana sebagai sales Terdakwa mendapatkan gaji sebesar nilai UMR Kabupaten Pekalongan yaitu kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah lembur dan tunjangan lain – lain sehingga Terdakwa menerima gaji kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh);
- Bahwa benar awalnya Terdakwa dapat masuk bekerja menjadi salesmen di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan karena ada penerimaan dimana sebelumnya Terdakwa sudah bekerja di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan bagian logistik karena prestasinya baik kemudian diangkat dan dipromosikan menjadi salesmen dengan melalui tes psikotes dan interview, hingga pada kurun waktu bulan Desember 2022 s.d. tanggal 14 April 2023 di Di Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik yang beralamat di Jl. Mayjend S Parman No. 85 Ds. Waru Lor Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan Terdakwa menggelapkan uang setoran sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan cara Terdakwa menagih uang pembayaran ke konsumen tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan;
- Bahwa benar pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 Saksi KUSNOYO sebagai Branch manager operasional (Kepala

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang) Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik, Saksi KARJONO (Asisten Manager wilayah jateng 2), Saksi AMIR (Asisten Manager wilayah jateng 2), dan Terdakwa (Salesman Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa, Pekalongan) melakukan Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Nomor: SPD05230001, tanggal 13 April 2023 karena adanya indikasi penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa dan hasil dari Tim Audit Internal yaitu telah ditemukan adanya penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa dan sudah diakui Terdakwa sendiri dengan nominal Total: Rp201.946.200 ,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa benar jumlah toko atau pelanggan yang uangnya diterima oleh Terdakwa dan uangnya tidak disetorkan tersebut yaitu sebagai berikut:

- TOHA PUTRA dengan total Rp40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- CAHAYA MAJU BERKAH dengan total Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- USAHA JAYA SRAGI dengan total Rp33.663.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- KEVIN JAYA dengan total Rp24.630.200,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
- SEDAYU WONOPRINGGO dengan total Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- BERKAH JAYA BOJONG dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- SUMBER REJEKI KAJEN dengan total Rp15.880.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- NURUL IMAM dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- CRISTAL dengan total Rp21.148.000,00 (dua puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- MAKNO RUKUN dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- JOYO KEDUNGWUNI dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- RISQY dengan total Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- MITRA JAYA MAJU BERSAMA dengan total Rp9.795.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total: Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar selaku Salesman Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi serta tanggungjawab sebagai berikut:
 - Pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan Unit PBB Pekalongan;
 - Penagihan hasil Penjualan Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yang kemudian menyetorkan hasil penagihan kepada admin Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa Pekalongan;
- Bahwa benar ketentuan pembayaran dari setiap konsumen yang melakukan pemesanan di Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan dilakukan secara cash dan kredit dengan ketentuan kredit secara tempo 30 (tiga puluh) hari dan yang menerima uang pembayaran atau penagihan uang atas pembayaran dari konsumen tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku salesman;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa ketika konsumen menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku salesman dan bukti pembayaran atau pelunasan dari konsumen juga tidak Terdakwa berikan kepada kantor agar uang senilai Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut bisa Terdakwa miliki dan gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi untuk bermain judi online;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa dilaporkan oleh Pihak Kepolisian sudah ada upaya yang dilakukan pihak Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik sebelum Terdakwa dilaporkan ke Polsek Wiradesa yaitu mediasi di Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik antara Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa, istri Terdakwa, yang kemudian dari mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui hasil Audit internal selesai muncul nominal sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut, lalu Terdakwa menitipkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menuliskan Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2023 sehingga muncul total nominal sebesar Rp191.946.200,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik mengalami kerugian mengalami kerugian

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

material dengan total yaitu Rp191.513.200,- (seratus sembilan puluh satu lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Barang Tersebut Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Tetapi Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum yaitu sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim**, Terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani hal mana Terdakwa sadar akan akibat dari tindakan pidana yang telah dilakukannya dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Andi Hamzah didalam Buku Hukum Pidana Ekonomi (Jakarta, Erlangga, 1996) halaman 26 menyatakan "ancaman pidana ditujukan terhadap orang ternyata dari rumusan tindak pidana yang dimulai dengan kata 'Barang Siapa' dan kata ini menunjuk kepada siapa saja orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan didalam pasal tersebut diancam dengan Pidana dimana pengertian subjek tindak pidana disini meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" berarti subyek hukum baik seorang tertentu/a *persoon* (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP)

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* menurut penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya, dengan perkataan lain kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan (SR Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 164:1996).

Dalam hukum pidana terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*Voorstellings-theorie*). Kemudian dalam doktrin corak kesengajaan terdiri dari :
 - Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*).
 - Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn* atau **dolus eventualis**).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah benda atau barang yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik, Badan Hukum Nomor: 1.545/B.H./II, tanggal 29 Januari 1963 dimana objeknya berupa uang setoran pembelian semen gresik milik Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik dengan nominal sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) yang mana Terdakwa bekerja sebagai Salesman di Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai sales di Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik berdasarkan Surat Pengangkatan Kontrak kerja sebagai karyawan / pekerja No.059/SPK.012/KWSG/III/22 bekerja sejak 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Maret 2023 dan Surat pengangkatan Kontrak kerja sebagai karyawan / pekerja No.058/SPK.012/KWSG/III/23 bekerja sejak 03 Maret 2023 sampai dengan 03 Maret 2024, dimana sebagai sales Terdakwa mendapatkan gaji sebesar nilai UMR Kabupaten Pekalongan yaitu kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah lembur dan tunjangan lain – lain sehingga Terdakwa menerima gaji kurang sebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh);

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa dapat masuk bekerja menjadi salesmen di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan karena ada penerimaan dimana sebelumnya Terdakwa sudah bekerja di Kantor Cabang Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik Cabang Wiradesa Pekalongan bagian logistik karena prestasinya baik kemudian diangkat dan dipromosikan menjadi salesmen dengan melalui tes psikotes dan interview, hingga pada kurun waktu bulan Desember 2022 s.d. tanggal 14 April 2023 di Di Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik yang beralamat di Jl. Mayjend S Parman No. 85 Ds. Waru Lor Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan Terdakwa menggelapkan uang setoran sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan cara Terdakwa menagih uang pembayaran ke konsumen tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023 Saksi KUSNOYO sebagai Branch manager operasional (Kepala Cabang) Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik, Saksi KARJONO (Asisten Manager wilayah Jateng 2), Saksi AMIR (Asisten Manager wilayah Jateng 2), dan Terdakwa (Salesman Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa, Pekalongan) melakukan Audit Internal berdasarkan Surat Tugas Nomor: SPD05230001, tanggal 13 April 2023 karena adanya indikasi penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa dan hasil dari Tim Audit Internal yaitu telah ditemukan adanya penyalahgunaan uang hasil tagihan oleh Terdakwa dan sudah diakui Terdakwa sendiri dengan nominal Total: Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa jumlah toko atau pelanggan yang uangnya diterima oleh Terdakwa dan uangnya tidak disetorkan tersebut yaitu sebagai berikut:

- TOHA PUTRA dengan total Rp40.220.000,00 (empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- CAHAYA MAJU BERKAH dengan total Rp5.350.000,00 (lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- USAHA JAYA SRAGI dengan total Rp33.663.000,00 (tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
- KEVIN JAYA dengan total Rp24.630.200,00 (dua puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah);
- SEDAYU WONOPRINGGO dengan total Rp25.600.000,00 (dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- BERKAH JAYA BOJONG dengan total Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- SUMBER REJEKI KAJEN dengan total Rp15.880.000,00 (lima belas juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- NURUL IMAM dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- CRISTAL dengan total Rp21.148.000,00 (dua puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- MAKNO RUKUN dengan total Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- JOYO KEDUNGWUNI dengan total Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- RISQY dengan total Rp10.160.000,00 (sepuluh juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- MITRA JAYA MAJU BERSAMA dengan total Rp9.795.000,00 (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total: Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selaku Salesman Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan, Terdakwa mempunyai tugas dan fungsi serta tanggungjawab sebagai berikut:

- Pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan Unit PBB Pekalongan;
- Penagihan hasil Penjualan Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yang kemudian menyetorkan hasil penagihan kepada admin Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa Pekalongan;

Menimbang, bahwa ketentuan pembayaran dari setiap konsumen yang melakukan pemesanan di Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan dilakukan secara cash dan kredit dengan ketentuan kredit secara tempo 30 (tiga puluh) hari dan yang menerima uang pembayaran atau penagihan uang atas pembayaran dari konsumen tersebut adalah Terdakwa sendiri selaku salesman;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa ketika konsumen menyerahkan uang pembayaran kepada Terdakwa selaku salesman dan bukti pembayaran atau pelunasan dari konsumen juga tidak Terdakwa berikan kepada kantor agar uang senilai Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut bisa Terdakwa miliki dan gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi untuk bermain judi online;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dilaporkan oleh Pihak Kepolisian sudah ada upaya yang dilakukan pihak Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik sebelum Terdakwa dilaporkan ke Polsek Wiradesa yaitu mediasi di Kantor Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik antara Terdakwa, kedua orang tua Terdakwa, istri Terdakwa, yang kemudian dari mediasi tersebut tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui hasil Audit internal selesai muncul nominal sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) tersebut, lalu Terdakwa menitipkan uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menuliskan Surat Pernyataan tertanggal 17 April 2023 sehingga muncul total nominal sebesar Rp191.946.200,00 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik mengalami kerugian mengalami kerugian

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



material dengan total yaitu Rp191.513.200,- (seratus sembilan puluh satu lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut maka jelaslah Terdakwa menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya karena Terdakwa selaku Sales di Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik yang salah satu tugasnya melakukan penagihan hasil Penjualan Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yang kemudian menyetorkan hasil penagihan kepada admin Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa Pekalongan akan tetapi terdakwa tidak menyetorkan uang dari penagihan hasil penjualan tersebut dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak seizin dari Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik mengalami kerugian mengalami kerugian material dengan total yaitu Rp191.513.200,- (seratus sembilan puluh satu lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Tetapi Karena Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada padanya bukan karena Kejahatan” adalah barang tersebut sampai dan ada di tangan Terdakwa bukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya” adalah terjadinya penggelapan semakin dipermudah dikarenakan Terdakwa mempunyai pekerjaan yang karena pekerjaannya itu Terdakwa memungkinkan untuk dapat menguasai barang yang digelapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukumnya bahwa terdakwa bekerja sebagai sales di Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik berdasarkan Surat Pengangkatan Kontrak kerja sebagai karyawan / pekerja No.059/SPK.012/KWSG/III/22 bekerja sejak 2 Maret 2022 sampai dengan 2 Maret 2023 dan Surat pengangkatan Kontrak kerja sebagai karyawan / pekerja No.058/SPK.012/KWSG/III/23 bekerja sejak 03 Maret 2023 sampai dengan 03 Maret 2024, dimana sebagai sales Terdakwa mendapatkan

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji sebesar nilai UMR Kabupaten Pekalongan yaitu kurang lebih Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambah lembur dan tunjangan lain – lain sehingga Terdakwa menerima gaji kurang lebih sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) yang tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai sales yaitu Pemasaran Produk Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan Unit PBB Pekalongan dan Penagihan hasil Penjualan Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan yang kemudian menyetorkan hasil penagihan kepada admin Badan Usaha Koperasi Warga Semen Gresik cabang Unit PBB Pekalongan cabang Wiradesa Pekalongan, akan tetapi pada kurun waktu bulan Desember 2022 s.d. tanggal 14 April 2023 Terdakwa menggelapkan uang Penagihan hasil Penjualan sebesar Rp201.946.200,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan cara Terdakwa menagih uang pembayaran ke konsumen tetapi uang tersebut tidak Terdakwa setorkan tersebut dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk bermain judi online dimana perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak seizin dari Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik mengalami kerugian mengalami kerugian material dengan total yaitu Rp191.513.200,- (seratus sembilan puluh satu lima ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah). Dengan demikian jelas perbuatan Terdakwa dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) Bendel Hasil Audit Satuan Pengawas Internal tertanggal Gresik, 3 Mei 2023 yang berisi dokumen sebagai berikut:

1). TOKO MITRA JAYA MAJU BERSAMA :

- Asli Tanda Terima Pembayaran MITRA JAYA MAJU BERSAMA No.TTP EKP042312070131 Tanggal 08-04-2023 (1 lembar);
- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.034/KWSG/Konfirmasi/04.2023 MITRA JAYA MAJU BERSAMA tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar).

2). TOKO KEVIN JAYA :

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.039/KWSG/Konfirmasi/04.2023 KEVIN JAYA tanggal 14 April 2023 (1 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar);

3). TOKO SEDAYU WONOPRINGGO :

- Asli Tanda Terima Pembayaran SEDAYU WONOPRINGGO No.TTP EKP012312070616 Tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran SEDAYU WONOPRINGGO No.TTP EKP032312070503 Tanggal 25-03-2023 (1 lembar);
- Asli Bon Pengiriman tanggal 26 Januari 2023 (1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.0223011990,tanggal 13-02-2023 (1lembar);

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Invoice atas Surat Jalan No.0223011990, tanggal 13-02-2023 (1lembar);
- Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0123019842 tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Copy warna kuning Surat Jalan Nomor SJ : BO0123025176 tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.030/KWSG/Konfirmasi/04.2023 SEDAYU WONOPRINGGO tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar).

4). TOKO USAHA JAYA SRAGI

- Asli Bon Pengiriman tanggal 01 Desember 2022(1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1222000854,tanggal 01-12-2022 (1 lembar) ;
- Copy Purchasing Order warna putih dan merah Nomor OP : OJ1222000723 tanggal 01-12-2022 (2lembar);
- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1222000854, tanggal 01-12-2022 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP112212070410 Tanggal 19-11-2022 (1 lembar);
- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1122000219,tanggal 01-11-2022 (1 lembar) ;
- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1122000219,tanggal 01-11-2022 (1 lembar);
- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1122011682,tanggal 12-11-2022 (1 lembar);
- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP112212070485 Tanggal 23-11-2022 (1 lembar) ;
- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1122011682,tanggal 11-12-2022 (1 lembar) ;
- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP122212070479 Tanggal 23-11-2022 (1 lembar) ;
- Copy warna merah muda Surat Jalan Nomor SJ:BO1222000854 tanggal 01-12-2023 (2 lembar);
- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.031/KWSG/Konfirmasi/04.2023 USAHA JAYA SRAGI tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 5). TOKO CAHAYA MAJU BERKAH
 - Asli Surat Konfirmasi piutang No.031/KWSG/Konfirmasi/04.2023 CAHAYA MAJU BERKAH tanggal 15 April 2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar)
- 6). TOKO MAKNO RUKUN
 - Asli Tanda Terima Pembayaran MAKNO RUKUN No.TTP EKP042312070073 Tanggal 05-04-2023 (1 lembar);
 - Copy warna kuning Surat Jalan No.SJ:BO0323013960,tanggal 15-03-2022 (1 lembar);
 - Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0323010982 tanggal 15-03-2023 (1lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.035/KWSG/Konfirmasi/04.2023 MAKNO RUKUN tanggal 15 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 7). TOKO CRISTAL
 - Asli Bon Pengiriman tanggal 09 Maret 2023 (1 lembar);
 - Asli Tanda terima pembayaran tanggal 13 Maret 2023 (1 lembar);
 - Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070028 tanggal 03-04-2023 (1 lembar);
 - Asli Invoice No.SJ :BO0323025796 tanggal 28-03-2023 (1 lembar);
 - Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0323020138 tanggal 28-03-2023 (1 lembar);
 - Copy warna kuning Surat Jalan No.SJ :BO0323025796 tanggal 28-03-2023 (1lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.028/KWSG/Konfirmasi/04.2023 CRISTAL tanggal 14 April 2023 (2lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1lembar).
- 8). TOKO SUMBER REJEKI KAJEN
 - Asli Invoice No.SJ :BO0123029130 tanggal 31-01-2023 (1 lembar);

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat jalan No.SJ : BO0123029130 Tanggal 31-01-2023 (1 lembar) ;
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.028/KWSG/Konfirmasi/04.2023 SUMBER REJEKI KAJEN tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 9). TOKO BERKAH JAYA BOJONG
- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP122212070634 tanggal 30-12-2022 (1 lembar);
 - Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP012312070045 tanggal 03-01-2023 (1 lembar);
 - Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP012312070376 tanggal 17-01-2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.037/KWSG/Konfirmasi/04.2023 BERKAH JAYA BOJONG tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 10). TOKO JOYO KEDUNGWUNI
- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070151 tanggal 10-04-2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.040/KWSG/Konfirmasi/04.2023 JOYO KEDUNGWUNI tanggal 15 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).
- 11). TOKO NURUL IMAM
- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070074 tanggal 05-04-2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.033/KWSG/Konfirmasi/04.2023 NURUL IMAM tanggal 16 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (1 lembar).
- 12). TOKO TOHA PUTRA
- Asli Surat Konfirmasi piutang No.029/KWSG/Konfirmasi/04.2023 TOHA PUTRA tanggal 16 April 2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (3 lembar).

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13). RISQY

- Asli Surat Konfirmasi piutang

No.038/KWSG/Konfirmasi/04.2023 TOHA PUTRA tanggal 15 April 2023 (1 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (2 lembar).

yang telah disita secara sah menurut hukum, dinyatakan dikembalikan kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik melalui Saksi Kusnodo Bin Dakyat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (Satu) Bandel Surat Perjanjian Kerja nomor : 059/SPK-012/KWSG/III/22, tanggal 2 Maret 2022 dan 1 (Satu) Bandel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor : 058/SPK-012/KWSG/III/23, tanggal 1 Maret 2023. yang telah disita secara sah menurut hukum, dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian materiil bagi Perusahaan (Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga Semen Gresik);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bendel Hasil Audit Satuan Pengawas Internal tertanggal Gresik, 3 Mei 2023 yang berisi dokumen sebagai berikut:
 - 1) TOKO MITRA JAYA MAJU BERSAMA:
 - Asli Tanda Terima Pembayaran MITRA JAYA MAJU BERSAMA No.TTP EKP042312070131 Tanggal 08-04-2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.034/KWSG/Konfirmasi/04.2023 MITRA JAYA MAJU BERSAMA tanggal 14 April 2023 (2 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar).
 - 2) TOKO KEVIN JAYA :
 - Asli Surat Konfirmasi Piutang No.039/KWSG/Konfirmasi/04.2023 KEVIN JAYA tanggal 14 April 2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar);
 - 3) TOKO SEDAYU WONOPRINGGO :
 - Asli Tanda Terima Pembayaran SEDAYU WONOPRINGGO No.TTP EKP012312070616 Tanggal 28-01-2023 (1 lembar);
 - Asli Tanda Terima Pembayaran SEDAYU WONOPRINGGO No.TTP EKP032312070503 Tanggal 25-03-2023 (1 lembar);
 - Asli Bon Pengiriman tanggal 26 Januari 2023 (1 lembar);
 - Asli Surat Jalan No.0223011990,tanggal 13-02-2023 (1lembar);
 - Asli Invoice atas Surat Jalan No.0223011990, tanggal 13-02-

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 (1lembar);

- Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP :OJ0123019842 tanggal 28-01-2023 (1 lembar);

- Copy warna kuning Surat Jalan Nomor SJ : BO0123025176 tanggal 28-01-2023 (1 lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.030/KWSG/Konfirmasi/04.2023 SEDAYU WONOPRINGGO tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023 (1 lembar).

4) TOKO USAHA JAYA SRAGI

- Asli Bon Pengiriman tanggal 01 Desember 2022(1 lembar);

- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1222000854,tanggal 01-12-2022 (1 lembar) ;

- Copy Purchasing Order warna putih dan merah Nomor OP : OJ1222000723 tanggal 01-12-2022 (2lembar);

- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1222000854, tanggal 01-12-2022 (1 lembar);

- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP112212070410 Tanggal 19-11-2022 (1 lembar);

- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1122000219,tanggal 01-11-2022 (1 lembar) ;

- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1122000219,tanggal 01-11-2022 (1 lembar);

- Asli Invoice atas Surat Jalan BO1122011682,tanggal 12-11-2022 (1 lembar);

- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP112212070485 Tanggal 23-11-2022 (1 lembar) ;

- Asli Surat Jalan No.SJ:BO1122011682,tanggal 11-12-2022 (1 lembar) ;

- Asli Tanda Terima Pembayaran USAHA JAYA SRAGI No.TTP EKP122212070479 Tanggal 23-11-2022 (1 lembar) ;

- Copy warna merah muda Surat Jalan Nomor SJ:BO1222000854 tanggal 01-12-2023 (2 lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang No.031/KWSG/Konfirmasi/04.2023 USAHA JAYA SRAGI tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5) TOKO CAHAYA MAJU BERKAH

- Asli Surat Konfirmasi piutang
No.031/KWSG/Konfirmasi/04.2023 CAHAYA MAJU BERKAH
tanggal 15 April 2023 (1 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar)

6) TOKO MAKNO RUKUN

- Asli Tanda Terima Pembayaran MAKNO RUKUN No.TTP
EKP042312070073 Tanggal 05-04-2023 (1 lembar);

- Copy warna kuning Surat Jalan No.SJ:BO0323013960,
tanggal 15-03-2022 (1 lembar);

- Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP
:OJ0323010982 tanggal 15-03-2023 (1lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang
No.035/KWSG/Konfirmasi/04.2023 MAKNO RUKUN tanggal 15
April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).

7) TOKO CRISTAL

- Asli Bon Pengiriman tanggal 09 Maret 2023 (1 lembar);

- Asli Tanda terima pembayaran tanggal 13 Maret 2023 (1
lembar);

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070028
tanggal 03-04-2023 (1 lembar);

- Asli Invoice No.SJ :BO0323025796 tanggal 28-03-2023 (1
lembar);

- Copy warna merah muda Purchasing Order Nomor OP
:OJ0323020138 tanggal 28-03-2023 (1 lembar);

- Copy warna kuning Surat Jalan No.SJ :BO0323025796
tanggal 28-03-2023 (1lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang
No.028/KWSG/Konfirmasi/04.2023 CRISTAL tanggal 14 April
2023 (2lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1lembar).

8) TOKO SUMBER REJEKI KAJEN

- Asli Invoice No.SJ :BO0123029130 tanggal 31-01-2023 (1
lembar);

- Asli Surat jalan No.SJ : BO0123029130 Tanggal 31-01-2023

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1 lembar) ;

- Asli Surat Konfirmasi Piutang
No.028/KWSG/Konfirmasi/04.2023 SUMBER REJEKI KAJEN
tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).

9) TOKO BERKAH JAYA BOJONG

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP122212070634
tanggal 30-12-2022 (1 lembar);

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP012312070045
tanggal 03-01-2023 (1 lembar);

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP012312070376
tanggal 17-01-2023 (1 lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang
No.037/KWSG/Konfirmasi/04.2023 BERKAH JAYA BOJONG
tanggal 14 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar).

10) TOKO JOYO KEDUNGWUNI

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070151
tanggal 10-04-2023 (1 lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang
No.040/KWSG/Konfirmasi/04.2023 JOYO KEDUNGWUNI
tanggal 15 April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 15 April 2023 (1 lembar)

11) TOKO NURUL IMAM

- Asli Tanda Terima Pembayaran No.TTP :EKP042312070074
tanggal 05-04-2023 (1 lembar);

- Asli Surat Konfirmasi Piutang
No.033/KWSG/Konfirmasi/04.2023 NURUL IMAM tanggal 16
April 2023 (2 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (1 lembar).

12) TOKO TOHA PUTRA

- Asli Surat Konfirmasi piutang
No.029/KWSG/Konfirmasi/04.2023 TOHA PUTRA tanggal 16
April 2023 (1 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (3 lembar).

13) RISQY

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Konfirmasi piutang
No.038/KWSG/Konfirmasi/04.2023 TOHA PUTRA tanggal 15
April 2023 (1 lembar);

- Asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2023 (2 lembar).

**Dikembalikan kepada Badan Usaha Koperasi Konsumen Warga
Semen Gresik melalui Saksi Kusnodo Bin Dakyat;**

2. 1 (Satu) Bandel Surat Perjanjian Kerja nomor : 059/SPK-
012/KWSG/III/22, tanggal 2 Maret 2022;

3. 1 (Satu) Bandel Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu nomor :
058/SPK-012/KWSG/III/23, tanggal 1 Maret 2023.

Dikembalikan kepada Terdakwa Hasyim Riski Yanto Bin Fuad Hasyim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Rabu**, tanggal **12 Juni 2024**, oleh
kami, **Nofan Hidayat, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Budi Setyawan, S.H.,
Muhammad Dede Idham, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Edy
Nugroho, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta
dihadiri oleh **Tony Aji Kurniawan, SH.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setyawan, S.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Edy Nugroho, S.H.

Halaman 58 dari 58 Putusan Nomor 81/Pid.B/2024/PN PKI